

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara ilmiah. Di Amerika Serikat tokoh-tokoh terkenal yang mempelajari masalah anak-anak, antara lain ialah Tracy, G. Stanly Hall dari Clark University, menulis *Adolescence*. Di Inggris antara lain Sully dan Balwim. Di Perancis dikenal nama Compayre, Perez dan Claparade dan lain-lain.¹

Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-

¹Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010) Hal.5

kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Begitupun yang terjadi di Heledulaa Utara Kec. Kota Timur. Dimana kejahatan berupa pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah sangat mengkhawatirkan karena anak yang melakukan tindak pidana sudah tergolong anak nakal. Anak ini sudah terlepas dari pengawasan kedua orang tua, sebagaimana yang dimaksud di dalamnya bahwa orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dan mengawasi setiap tingkah laku anaknya. Pencurian yang dilakukan oleh anak ini adalah salah satu faktor dimana ia melakukan kejahatan berupa pencurian, karena pengaruh lingkungan pergaulan anak. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena usaha dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasah studi tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat. Ironisnya karena terjadi delik pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa dimasa datang kelak.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana. Hal ini erat hubungan dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependen*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan

²Maidin Gultom, SH., MH. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2014) Hal. 40

kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya”.

Seperti pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dalam praktek pelaksanaannya sudah berjalan sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut ? Apakah penyidik (polisi anak), penuntut (jaksa anak), hakim anak dan masyarakat telah memberikan perlindungan kepada anak nakal ?.

Dengan hal-hal inilah cara untuk melakukan penelitian yang sistematis dan mendasar. Mengingat masalah ini sangat penting, karena mereka adalah bagian dari generasi muda yang apabila diabaikan dan tidak dilindungi akan merugikan diri kita sendiri dan bahkan dapat merugikan masa depan bangsa.

Berdasarkan uraian kronologi diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur Di Heledulaa Utara Kec. Kota Timur”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh untuk menanggulangi dan pencegahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan kepada semua pihak yang terkait dalam rangka mengambil langkah-langkah preventif terhadap adanya kecenderungan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi aparat (polisi,jaksa, dan hakim) dalam menangani perkara anak khususnya dalam usaha memberikan perlindungan pada anak.